



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG

**PERPINDAHAN RUANG KANTOR PUSAT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
DAERAH KE GEDUNG EKS ASRAMA PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH
JAKARTA TIMUR**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menunjang tugas, fungsi dan untuk tertib administrasi Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah
4. Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Melaksanakan dan mendukung perpindahan kantor dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan :
 1. Perpindahan barang/aset milik Pusat Pelatihan Kerja Daerah yang masih ada di Gedung Eks Transito Asrama Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 2. Perpindahan Kantor Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah dari Gedung Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri di Jalan Raya Bogor KM. 23 Nomor 3, RT.8/RW.1, Susukan, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur ke Gedung Eks Transito Asrama Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Kota Administrasi Jakarta Timur di Jalan Haji Naman Nomor 1, Duren Sawit, RT.1/RW.3, Pondok Kelapa Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membuat Keputusan Gubernur untuk Penunjukkan Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah sebagai Pengguna Gedung Eks Transito Asrama Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Kota Administrasi Jakarta Timur di Jalan Haji Naman Nomor 1, Duren Sawit, RT.1/RW.3, Pondok Kelapa Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur.

- c. Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah segera memindahkan Kantor dari Gedung Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri di Jalan Raya Bogor KM. 23 Nomor 3, RT.8/RW.1, Susukan, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur ke Gedung Eks Asrama Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Kota Administrasi Jakarta Timur di Jalan Haji Naman Nomor 1, Duren Sawit, RT.1/RW.3, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur; dan
- d. Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah agar mengoordinasikan seluruh kegiatan perpindahan Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah ke dalam Gedung Eks Transito Asrama Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Jakarta Timur.

- KEDUA : Waktu pelaksanaan perpindahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan perpindahan kantor Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta